



KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR
NOMOR : 012.45/RL.TGR/SK./12/2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA RAPAK LAMBUR KECAMATAN TENGGARONG

DENGAN MEMOHON RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAPAK LAMBUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 158 Tahun 2005, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. Bahwa Penetapan Pengurusan TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan didesa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berkala Desa;
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 perubahan dari peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Kutai kartanegara Nomor 40 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelola Keuangan Desa (berita Daerah Kabupaten Kutai kartanegra Tahun 2019 Nomor 40);
10. Peraturan Desa Rapak Lambur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lambaga Kemasyarakatan Desa Rapak Lambur;

MEMUTUSKAN :

1. Bahwa nama-nama terlampir dalam kolom 2 (dua), di tetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Desa Rapak Lambur yang telah ditetapkan dalam keputusan kepala Desa ini;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di anggap mampu dan cakap dalam menjalankan Tugas dan Fungsi serta tanggung Jawab dibidangnya masing masing .
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Demikian surat keputusan ini kami sampaikan kepada yang disampaikan agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya terimakasih.

Di buat : Rapak Lambur
Tanggal : 19 Desember 2022
Kepala Desa Rapak Lambur



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada YTh :

- Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bapak Camat Tenggarong
- Ibu/Sdri. Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rapak Lambur
Nomor : 012.45/RL.TGR/SK./12/2022
Tanggal : 19 Desember 2022
Tentang : **SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA RAPAK LAMBUR
MASA BAKTI TAHUN 2022-2028**

Pembina : Kepala Desa
Ketua : Ny. Endang Widyastuti, S.Sos
Wakil Ketua : Ny. Riwulan
Sekretaris : Ny. Eti Kusriani
Bendahara : Ny. Eka Nurcahyanti

POKJA-POKJA

1. POKJA I

Ketua : Ny. Tri Listari, S.Pd
Wakil : Ny. Winarni
Sekretaris : Ny. Nurul Husadah, S.Pd
Anggota 1 : Ny. Marni Vewawati

2. POKJA II

Ketua : Ny. Kamariah
Wakil : Ny. Yustina Eli Irawati
Sekretaris : Ny. Siti Aisyah Purwanti
Anggota 1 : Ny. Nur Hidayanti

3. POKJA III

Ketua : Ny. Siti Ngapiah
Wakil : Ny. Suhariyati
Sekretaris : Ny. Titin Nurjanah
Anggota 1 : Ny. Sumini
Anggota 2 : Ny. Desi Kardila

4. POKJA IV

Ketua : Ny. Eva Agus Susilowati, SE
Wakil : Ny. Musinah
Sekretaris : Ny. Sumini
Anggota 1 : Ny. Sanawiah. A
Anggota 2 : Ny. Siti Komala Sari

Kepala Desa Rapak Lambur
Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong



STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK DESA RAPAK LAMBUR

MASA BAKTI 2022-2028

KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR NO.012.45/RL-TGR/SK-TP.PKK/12/2022 TANGGAL 19 Desember 2022

